

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Garam konsumsi beriodium adalah produk bahan makanan yang berbentuk padat dengan komponen utamanya natrium klorida (NaCl) dengan penambahan/fortifikasi kalium iodat (KIO<sub>3</sub>). Garam konsumsi beriodium adalah salah satu produk yang merupakan wajib SNI dan wajib menerapkan SNI sebelum produk tersebut dijual ke pasaran. UUPK mengatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kemudian pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus peredaran garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI, pelaku usaha dapat bertanggung jawab baik secara langsung maupun secara kontraktual. Tanggung jawab tersebut dilihat dari cara konsumen memperoleh barang dari pelaku usaha. Konsumen yang dirugikan dapat melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa hukum melalui dua cara yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

UUPK hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat material, padahal mungkin saja seseorang menerima kerugian imaterial, tidak berwujud, moril, idiil yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya. UUPK tidak mengatur tentang mekanisme ganti rugi imaterial ini. Dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti rugi material dan imaterial bersumber pada Pasal 1243 KUH Perdata. Pemenuhannya dilakukan berdasarkan subjektifitas hakim yang berlandaskan prinsip *ex aequo et bono*.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 dan 30 UUPK, maka diketahui bahwa pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat, pengawas dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Pemerintah tidak ikut mengemban tanggung jawab kerugian yang diderita oleh konsumen berdasarkan UUPK, karena dalam pasal tersebut hanya mengatur tanggung jawab pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan, namun tidak diatur bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal terjadinya kerugian yang diderita oleh konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI. Pemerintah perlu membuat peraturan mengenai pertanggung jawabannya dalam hal terjadinya kerugian yang diderita oleh konsumen.

## **2. Saran**

Pelaku usaha perlu berhati-hati dan memperhatikan SNI garam yang sudah ditetapkan guna menjaga kesehatan konsumen dari gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI). Pelaku usaha juga harus memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan juga memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Konsumen juga harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi garam yang beredar dalam masyarakat. Sebagai upaya perlindungan konsumen garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai SNI, maka pemerintah yang terkait perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan jual beli garam konsumsi beriodium yang beredar di masyarakat agar tidak ada kerugian yang diderita oleh konsumen dan membuat peraturan mengenai bentuk tanggung jawab pemerintah jika terjadi kerugian yang diderita konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2008), hlm. 37.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Johannes Gunawan, *Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Pro Justitia, Tahun XII, nomor 2, April 1994.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Penyunting, Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan 3, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT Grasindo, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009.

Sudaryatmo, Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen, Jakarta, PIRAC, 2001.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 34.

### **Jurnal**

Grace Joice S. N. Rumimper, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. I No. 3, 2013, hlm. 62.

Jurnal Riset Teknologi Industri, Pengelolaan Sumur Garam Darat di Krayan Kabupaten Nunukan, oleh SyachrumSyah Asri (Peneliti utama Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur) hlm. 112.

Merry Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Sasi 16, no.4 (2010) hlm. 48.

Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar, Indra Hidayatullah, Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8 No. 1 April 2019.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 pada tanggal 8 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015

tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 59/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 Tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia Dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (Sepuluh) Macam Produk Industri

### **Internet**

<http://repository.unimus.ac.id/2705/4/9.%20bab%202.pdf>

[http://www.bsn.go.id/main/sni/isi\\_sni/5](http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturankerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>

<http://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>

<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/14832/Ajakan-Ayo-Konsumsi-Garam-Beryodium-bagi-Masyarakat-Desa-Oeteta-Kabupaten-Kupang.html>

[https://bphn.go.id/data/documents/minyak\\_dan\\_gas\\_bumi.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/minyak_dan_gas_bumi.pdf)

[https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/8324/Sejarah-Panjang-Standardisasi-di%20Indonesia#.XIsLX2gzZPa](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8324/Sejarah-Panjang-Standardisasi-di%20Indonesia#.XIsLX2gzZPa)

<https://bsn.go.id/main/berita/detail/5885/ylki-50-persen-garam-yang-beredar-tak-memenuhi-sni>

[https://ews.kemendag.go.id/file/commodity/130906\\_ANL\\_UPK\\_Garam%20v1.pdf](https://ews.kemendag.go.id/file/commodity/130906_ANL_UPK_Garam%20v1.pdf)

<https://helo sehat.com/nutrisi/fakta-gizi/mengetahui-kandungan-yodium-dalam-garam/>

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/di-kendal-garam-tak-beryodium-masih-beredar-di-pasar/>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200820/15/1281228/jaga-kesehatan-masyarakat-bsn-tetapkan-sni-garam-beriodium>

<https://kbbi.web.id/garam>

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/isi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-sebagai-landasan-perekonomian-bangsa-1vKHY9Y3QHd/full>

[https://kupdf.net/download/129sni-3556-2016\\_595f3b45dc0d6096492be30d\\_pdf](https://kupdf.net/download/129sni-3556-2016_595f3b45dc0d6096492be30d_pdf)

[https://kupdf.net/download/129sni35562016\\_595f3b45dc0d6096492be30d.pdf](https://kupdf.net/download/129sni35562016_595f3b45dc0d6096492be30d.pdf)

<https://media.neliti.com/media/publications/26769-ID-tanggung-jawab-produk-dalam-hukum-perlindungan-konsumen.pdf>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/278106/asas-keadilan-dan-kepatutan-dalam-putusan-arbitrase>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3492389/polda-jateng-bongkar-produksi-garam-iodium-tidak-sesuai-sni>

[https://ppis.bsn.go.id/downloads/2020/POTENSI%20PENGEMBANGAN%20STANDAR%20NASIONAL%20INDONESIA%20\(SNI\)%20PRODUK%20GARAM%20KONSUMSI%20BERYODIUM%20DALAM%20RANGKA%20MENINGKATKAN%20DAYA%20SAING.pdf](https://ppis.bsn.go.id/downloads/2020/POTENSI%20PENGEMBANGAN%20STANDAR%20NASIONAL%20INDONESIA%20(SNI)%20PRODUK%20GARAM%20KONSUMSI%20BERYODIUM%20DALAM%20RANGKA%20MENINGKATKAN%20DAYA%20SAING.pdf)

<https://setkab.go.id/ini-perpres-perubahan-penetapan-dan-penyimpanan-barang-kebutuhan-pokok-dan-barang-penting/>

<https://standarku.com/pengertian-standar/>

<https://www.kbbi.web.id/konsumen>

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3067130/manfaat-garam-untuk-kesehatan-apa-saja>

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3632887/sederet-penyakit-akibat-terlalu-banyak-konsumsi-garam>

<https://www.kompas.com/food/read/2021/01/25/210600275/15-jenis-garam-masak-di-dunia-kenali-fungsinya?page=all>

<https://www.ruangguru.com/blog/sistem-ekonomi-indonesia-dan-karakteristiknya>

### **Lain-lain**

Bryan A. Gardner, ed. Black's Law Dictionary, seventh edition, ST: Paul: West Publishing, 1999, hlm. 311.

Catatan perkuliahan penulis.

Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, Catatan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum, UNPAR, 2018.